

PENGUMUMAN
NOMOR : KP.03.01.2.08.24.34

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Badan POM membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan kebutuhan Badan POM Tahun Anggaran 2024.

- I. Jumlah alokasi kebutuhan PNS di lingkungan Badan POM TA 2024 sebanyak **781 Formasi**, dengan rincian alokasi kebutuhan jabatan berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, jenis kebutuhan dan penempatan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran-1**.
- II. Jenis kebutuhan pengadaan PNS di lingkungan Badan POM TA 2024 terdiri dari:
 1. Kebutuhan Umum; dan
 2. Kebutuhan Khusus, terdiri dari:
 - a) Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude;
 - b) Penyandang Disabilitas;
 - c) Diaspora;
 - d) Putra/Putri Papua; dan
 - e) Putra/Putri Kalimantan.
- III. Ketentuan Umum
 1. Pengadaan PNS Badan POM TA 2024 terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
 2. Pelamar bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.
 3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
 4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau

b) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

- a) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
- b) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- c) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- d) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- f) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- g) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

2. Persyaratan Khusus

- a) Memiliki kualifikasi pendidikan **wajib** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat pada **Lampiran-1**.
- b) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat melamar untuk Jabatan Fungsional **Psikolog Klinis Ahli Pertama**.
- c) Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - i. Bagi kebutuhan umum, kebutuhan khusus (Disabilitas, Putra/Putri Kalimantan, Diaspora) memiliki IPK **minimal 3,00**;
 - ii. Bagi kebutuhan khusus Putra/Putri Papua memiliki IPK **minimal 2,50**.

- d) Lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studinya yang **terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- e) Bagi pelamar yang lulus dari Perguruan Tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- f) Sehat jasmani maupun rohani dengan **melampirkan surat pernyataan sehat jasmani dan rohani** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menderita penyakit kronis dengan kriteria:
 - i. Tidak menderita penyakit jantung bawaan;
 - ii. Tidak menderita gangguan paru-paru seperti asthma akut, Tuberkulosis akut;
 - iii. Tidak menderita kelainan darah seperti leukemia;
 - iv. Tidak menderita penyakit sistem imun seperti HIV/AIDS;
 - v. Tidak menderita gangguan liver seperti Hepatitis A/B/C;
 - vi. Tidak menderita gagal ginjal;
 - vii. Tidak ada gangguan mental seperti skizofrenia akut, autis, depresi berat, bipolar, dsb;
 - viii. Tidak menderita *cerebral palsy*.
- g) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
- h) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk Pegawai.
- i) Bagi peserta yang berstatus PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
- j) Tidak sedang dalam status belajar.
- k) Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh sebelum diangkat menjadi calon PNS Badan POM.
- l) Memiliki karakter personal yang ulet, tangguh, bertanggungjawab, siap bekerja dibawah tekanan, dan bersedia bekerja di lapangan dengan tantangan yang tinggi dan diluar jam dinas jika dibutuhkan organisasi.

3. **Persyaratan bagi Kebutuhan Umum**
Bagi pelamar kebutuhan umum dapat memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi jenis kebutuhan umum dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada ketentuan umum dan ketentuan khusus.
4. **Persyaratan bagi Kebutuhan Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude**
 - a) Pelamar harus memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi kebutuhan khusus lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude.
 - b) Lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, dikhususkan bagi pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan S-1 dan Profesi/S-2, **tidak termasuk untuk jenjang pendidikan D-IV.**
 - c) Khusus pelamar dengan pendidikan Profesi/S2, keterangan/ Pernyataan kelulusan “dengan pujian”/cumlaude harus diperoleh pada **jenjang S-1 dan jenjang Profesi/S-2.**
 - d) Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari **perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul** sesuai tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah.
 - e) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus pelamar Lulusan Terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. **Persyaratan bagi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas**
 - a) Memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pada saat melamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; **dan**
 - ii. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib dibuktikan dengan:

- 1) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Menyampaikan **video singkat terbaru** dengan durasi minimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- b) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - ii) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - iii) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin ii), dibuktikan dengan:
 - 1) Dokumen/Surat Keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; **dan**
 - 2) **Video singkat terbaru** dengan durasi minimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - iv) Nilai ambang batas berlaku sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.
6. Persyaratan bagi **Kebutuhan Khusus Diaspora**
- a) Memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi kebutuhan khusus Diaspora.
 - b) Warga Negara Indonesia yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia.
 - c) Bekerja sebagai tenaga profesional **dibidang yang akan dilamar** yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat **2 (dua) tahun**.
 - d) Tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - e) Membuat surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

7. Persyaratan bagi **Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua**
 - a) Memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi kebutuhan khusus Putra/Putri Papua.
 - b) Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
 - i. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; **dan**
 - ii. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

8. Persyaratan bagi **Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan**
 - a) Memilih jabatan dan unit kerja penempatan sesuai kualifikasi pendidikan bagi kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan.
 - b) Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
 - c) Bersedia ditempatkan pada unit kerja Badan POM Pusat sebagaimana terdapat pada Lampiran-1 **sebelum** ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

V. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 20 Agustus s.d 06 September 2024**, dengan membuat akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta.
2. Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **dokumen asli, terlihat, dan terbaca dengan jelas** dengan cara **scan berwarna** sesuai dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/> yang terdiri dari:

 - a) Dokumen bagi **semua jenis kebutuhan**:
 - i. KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - ii. Pas foto terbaru (dari kepala sampai dada) dengan menggunakan pakaian formal dengan menggunakan latar belakang berwarna merah;
 - iii. Surat Lamaran sesuai format yang diketik dan ditandatangani dan dibubuhkan meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000;
 - iv. Ijazah asli;
 - v. Transkrip Nilai asli;
 - vi. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Negeri

- dan/atau Program Studinya sesuai tanggal kelulusan pada ijazah;
- vii. Surat Pernyataan Instansi sesuai format yang diketik dan ditandatangani dan dibubuhkan meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000; dan
 - viii. Surat Pernyataan Tidak Menderita Penyakit Kronis sesuai format yang diketik dan ditandatangani dan dibubuhkan meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000.
- b) Dokumen Tambahan bagi Kebutuhan Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “dengan pujian/*cumlaude*:
- i. Sertifikat/Ijazah/Transkrip Nilai yang menyatakan berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*;
 - ii. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi **dan** Program Studinya untuk pendidikan S1 **dan** Profesi/S-2 dengan akreditasi **A/Unggul** sesuai tanggal kelulusan pada ijazah.
- c) Dokumen Tambahan bagi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas:
- i. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; **dan**
 - ii. **Video singkat dan terbaru** dengan durasi minimal 5 (lima) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dengan menampilkan keseluruhan anggota tubuh.
- d) Dokumen Tambahan bagi Kebutuhan Khusus Diaspora:
- i. Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - ii. Surat Rekomendasi Bekerja sesuai bidang yang dilamar selama paling singkat 2 (dua) tahun; **dan**
 - iii. Surat Pernyataan bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Diaspora.
- e) Dokumen Tambahan bagi Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua:
- i. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; **dan**
 - ii. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- f) Dokumen Tambahan bagi Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan:
- i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang menunjukkan wilayah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan **pada saat pembuatan akun di SSCASN.**

3. Rincian dokumen persyaratan pelamar terdapat pada **Lampiran-2**.
4. Mengunggah dokumen wajib dilakukan sesuai dengan kolom masing-masing pada aplikasi SSCASN (misal kolom KTP diunggah dengan KTP, kolom ijazah diunggah dengan ijazah, dan seterusnya). Apabila pelamar mengunggah tidak sesuai dengan kolom yang ditetapkan, maka panitia dapat menggugurkan kelulusan dalam seleksi administrasi.
5. Pemilihan Unit Kerja Penempatan
 - a) Jabatan Tenaga Kesehatan

Jabatan	Unit Kerja Penempatan
Psikolog Klinis Ahli Pertama	Badan POM Pusat

- b) Jabatan Tenaga Teknis
 - i. Pengelompokan Unit Kerja penempatan dibagi dalam 4 (empat) zona, yaitu:

Zona	Unit Kerja Penempatan
1	Badan POM Pusat
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Payakumbuh, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Loka POM di Kab. Belitung, Loka POM di Kab. Bungo, Loka POM di Kab. Dharmasraya, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Toba, Loka POM di Kab. Tulangbawang, Loka POM di Kota Dumai, Loka POM di Kota Lubuklinggau, Loka POM di Kota Tanjung Balai, Loka POM di Kota Tanjung Pinang.
3	Balai POM di Bogor, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Tangerang, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Ambon, Balai POM di Sofifi, Balai POM di Tarakan, Loka POM di Kab. Banyumas, Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat, Loka POM di Kab. Pulau Morotai, Loka POM di Kab. Sambas, Loka POM di Kab. Sanggau, Loka POM di Kab. Tabalong, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, Loka POM di Kota Balikpapan.
4	Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Jayapura, Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Jember, Balai POM di Kediri, Balai POM di Kendari, Balai POM di Kupang, Balai POM di Mamuju, Balai POM di

Zona	Unit Kerja Penempatan
	Manokwari, Balai POM di Palopo, Balai POM di Palu, Loka POM di Kab. Banggai, Loka POM di Kab. Belu, Loka POM di Kab. Bima, Loka POM di Kab. Buleleng, Loka POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Mimika, Loka POM di Kab. Sorong, Loka POM di Kab. Sumba Timur, Loka POM di Kota Baubau.

- ii. Pelamar hanya dapat memilih **1 (satu)** zona lokasi penempatan, dan **bersedia** ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai kebutuhan pada zona tersebut.

VI. Tahapan Seleksi

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan POM TA 2024 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

- a) Dilakukan secara *online* untuk mencocokkan dokumen administrasi pelamar dengan persyaratan administrasi yang diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- b) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- c) Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah.
- d) Masa sanggah seleksi administrasi:
 - i. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - ii. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a) SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
- b) SKD dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT), SKD akan dilaksanakan pada beberapa titik lokasi di seluruh Indonesia. Peserta dapat memilih lokasi pelaksanaan SKD pada <https://sscasn.bkn.go.id/> yang telah difasilitasi oleh BKN.

- c) Materi SKD meliputi:
 - i. Tes Wawancara Kebangsaan (TWK);
 - ii. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - iii. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - d) Pelamar pada pengadaan PNS TA 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS TA 2023.
 - e) Pelamar **dapat memilih** untuk menggunakan nilai SKD TA 2023 pada seleksi TA 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi TA 2023;
 - ii. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi TA 2023;
 - iii. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi TA 2024;
 - iv. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi TA 2024;
 - v. Memenuhi nilai ambang batas SKD TA 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - vi. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi TA 2024.
 - f) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD TA 2023 tidak dapat mengikuti SKD TA 2024.
 - g) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD TA 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD TA 2024.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a) SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
 - b) Jumlah peserta yang mengikuti SKB ditentukan **paling banyak 3 (tiga) kali** jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
 - c) SKB terdiri dari:
 - i. SKB dengan menggunakan metode CAT BKN; **dan**
 - ii. SKB Tambahan.
 - d) Peserta **wajib** mengikuti SKB Tambahan sebagaimana pada huruf c), yaitu:
 - i. Bagi Pelamar Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer: Tes Literasi Digital, Tes Praktek Kerja dan Kemampuan Bahasa Asing.

- ii. Bagi pelamar Kebutuhan Jabatan Fungsional **selain** Pranata Komputer: Tes Literasi Digital dan Kemampuan Bahasa Asing.
- e) SKB Tambahan sebagaimana pada huruf d) bersifat tidak menggugurkan dan tidak memiliki ambang batas minimal.

4. Prinsip dan Penentuan Kelulusan

- a) Penentuan Kelulusan
 - i. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
 - ii. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 321 Tahun 2024.
- b) Bobot Nilai SKB:
 - i. Jabatan Pranata Komputer: 50% CAT SKB, 20% Tes Literasi Digital, 20% Tes Kerja Praktek, dan 10% Kemampuan Bahasa Asing (Mengunggah Sertifikat TOEFL);
 - ii. Jabatan **selain** Pranata Komputer: 70% CAT SKB, 20% Tes Literasi Digital, dan 10% Kemampuan Bahasa Asing (Mengunggah Sertifikat TOEFL).
- c) Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, sebagai berikut:
 - i. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - ii. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- d) Pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi hanya dapat diisi terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan pada zona yang dilamar.

VII. Jadwal Tentatif Seleksi

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	19 Agustus s.d. 2 September 2024	Pengumuman Seleksi
2.	20 Agustus s.d. 6 September 2024	Pendaftaran secara <i>Online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)
3.	20 Agustus s.d. 13 September 2024	Seleksi Administrasi
4.	14 s.d. 17 September 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5.	18 s.d. 28 September 2024	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi

NO	TANGGAL	KEGIATAN
6.	18 s.d. 20 September 2024	Masa Sanggah
7.	18 s.d. 22 September 2024	Jawab Sanggah
8.	21 s.d. 27 September 2024	Pengumuman Pasca Masa Sanggah
9.	9 s.d. 15 Oktober 2024	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS
10.	16 Oktober s.d. 14 November 2024	Pelaksanaan SKD CPNS
11.	17 s.d. 19 November 2024	Pengumuman Hasil SKD CPNS
12.	20 November s.d. 17 Desember 2024	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT
13.	23 s.d. 25 November 2024	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi
14.	4 s.d. 8 Desember 2024	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT
15.	9 s.d. 20 Desember 2024	Pelaksanaan SKB CPNS
16.	5 s.d. 12 Januari 2025	Pengumuman Hasil CPNS
17.	13 s.d. 15 Januari 2025	Masa Sanggah
18.	13 s.d. 19 Januari 2025	Jawab Sanggah
19.	16 s.d. 22 Januari 2025	Pengumuman Pasca Sanggah
20.	23 Januari s.d. 21 Februari 2025	Pengisian DRH NIP CPNS
21.	22 Februari s.d. 23 Maret 2025	Usul Penetapan NIP CPNS

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

VIII. Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PNS/PNS Badan POM, maka Kepala Badan POM berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan sebagai calon PNS/PNS Badan POM, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melapor sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
2. Apabila pelamar **tidak mengikuti** seluruh tahapan seleksi maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan **gugur**.

3. Bagi pelamar calon PNS yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PNS, maka pelamar dinyatakan gugur.
4. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada laman <https://www.pom.go.id/> dan <http://casn.pom.go.id/>, kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui laman resmi tersebut menjadi tanggung jawab pelamar.
5. Apabila terdapat pertanyaan mengenai proses seleksi, dapat menghubungi *helpdesk* CASN BPOM di email casn@pom.go.id atau layanan Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal).
6. Pelamar **tidak dipungut biaya apapun** selama proses pengadaan PNS. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bahwa dapat diterima menjadi PNS Badan POM dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut merupakan penipuan dan agar dilaporkan melalui HALOBPOM. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Badan POM atau Panitia.

Jakarta, 19 Agustus 2024
Ketua Panitia Seleksi



Dr. Nita Mahyona, Apt, M.Si